

Perpindahan Wali Nasab Kepada Wali Hakim
(Analisis Terhadap Sebab-Sebab ‘Adal Wali Pada KUA Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh)

Zaiyad Zubaidi

Kamaruzzaman

Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Email: Kamaruzzaman_ruzza@yahoo.com

Abstrak

Perwalian dalam akad nikah merupakan syari’at yang harus dipenuhi. Ketiadaan wali menentukan sah tidaknya pernikahan, sebab wali adalah salah satu rukun nikah. Islam melarang pihak wali enggan untuk menikahkan atau ‘adal wali. Terkait ‘adal wali, artikel ini berusaha mengungkap permasalahan wali adal di KUA Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh. Tujuan artikel ini yaitu untuk mengetahui sebab-sebab ‘adal wali, langkah yang ditempuh ketika ada ‘adal wali, dan mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap ‘adal wali di KUA Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh. Hasil analisa menunjukkan bahwa sebab ‘adal wali ini yaitu kedua orang tua bercerai dan pihak ayah menolak menikahkan anak sebab rasa benci yang berlebihan, ayah tidak menyetujui pasangan pilihan anak, calon laki-laki berasal dari keluarga miskin, dan karena tempat tinggal calon suami yang jauh. Langkah yang dilalui oleh pasangan yang ‘adal wali yaitu: Pertama, pihak perempuan memberitahukan permasalahan ‘adal wali kepada pihak KUA. Kedua, pihak KUA mengutus salah satu delegasi untuk memberikan nasehat kepada orang tua. Ketiga, pihak KUA menunjuk pengganti wali. Pihak KUA dapat menjadi wali nikah setelah sebelumnya pihak perempuan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar’iyah untuk ditetapkan wali hakim baginya. Dalam Islam, wali dilarang menolak (‘adal) menikahkan tanpa ada alasan yang dibenarkan syara’. Anak perempuan yang tidak mempunyai wali, maka hakim dapat menjadi wali nikah bagi anak tersebut.

Kata Kunci : *Perpindahan, Wali nasab, Wali Hakim, ‘adal*

Pendahuluan

Salah satu unsur penting terkait dengan aturan pelaksanaan pernikahan dalam Islam adalah keberadaan wali nikah. Wali nikah merupakan orang yang berhak menikahkan perempuan, atau pengasuh pengantin perempuan pada waktu

menikah.¹ Hukum perwalian dalam pernikahan merupakan suatu yang sangat penting. Pentingnya hal tersebut dikarenakan ada tuntutan *syara'* untuk memenuhinya. Segala macam aturan tentang perwalian telah digariskan dalam alquran dan hadis, serta pendapat para ulama.

Meskipun perihal wali nikah secara umum telah ditetapkan acuan hukumnya dalam *naṣ syara'*, tetapi dalam batasan dan kondisi-kondisi tertentu justru terdapat masalah. Salah satunya dan menjadi topik penting dalam artikel ini yaitu permasalahan wali yang tidak ingin atau enggan menikahkan anak perempuannya tanpa ada alasan-alasan yang dibenarkan dalam Islam. Dalam fikih, wali tersebut sering dinamakan dengan '*ādāl wali*'. '*ādāl wali* maksudnya adalah wali yang tidak ingin menikahkan anaknya. Ketidakinginan ini tanpa didasari oleh alasan-alasan yang dibenarkan *syara'*, misalnya karena tidak setara (*kufu'*).

Wali dalam kategori ini pada dasarnya berbuat zalim terhadap anaknya. Untuk itu, anak perempuan yang ingin menikah dapat mengajukan tuntutan kepada hakim. Dalam kondisi ini, hakim dapat memerintahkan wali untuk menikahkan. Namun jika tetap menolak menikahkannya maka hakim dapat menggantikan wali tersebut.² Dalam realita masyarakat dewasa ini ditemukan wali yang tidak ingin menikahkan anaknya tanpa didasari oleh alasan-alasan yang dibenarkan oleh *syara'*.

Artikel ini mencoba mengungkap permasalahan *ādāl wali* di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh. Ditemukan minimal 4 (empat) kasus wali yang menolak menikahkan anaknya, sehingga pihak KUA Kecamatan Syiah Kuala dijadikan sebagai wali bagi calon perempuan. Hal ini dikuatkan dengan beberapa pasangan yang telah mendaftar di KUA Syiah Kuala yang memilih wali hakim padahal wali nasab masih ada.³ Temuan kasus yang ada menjadi bahan kajian dalam artikel ini. Adapun hal yang menarik dan sebagai tujuan penelitian ini di antaranya yaitu terkait dengan sebab-sebab pihak wali menolak untuk menikahkan anak, proses yang harus dilalui oleh pihak perempuan ketika '*ādāl wali* di KUA Syiah Kuala, serta pandangan Islam terhadap '*ādāl wali*.

Pembahasan

Pengertian Wali Nikah

Secara *etimologi*, kata nikah berasal dari kata Bahasa Arab, bisa berarti *al-waṭ'u* atau memasuki, menaiki, menggauli atau bersetubuh atau bersenggama, bisa juga berarti *ad-dammu*, atau kumpul, pegang, menggenggam, menyatukan, menggabungkan, dan bisa juga *al-jam'u*, atau kumpul, himpun, menyatukan,

¹H.M.A, Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat; Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet. 3, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 89-90.

²Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Al-Wajīz fī Ahkām al-Islāmiyyah*, ed. In, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, terj: Harits Fadly dan Ahmad Khotib, (Surakarta: Era Intermedia, 2005), hlm. 188.

³Hasil wawancara dengan beberapa pegawai KUA Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh: pada tanggal 2 Februari 2017.

menggabungkan, menjumlahkan, dan menyusun).⁴ Kata lainnya yang menunjukkan arti yang sama dengan kata nikah adalah *az-zawaj/az-ziwaj* dan *az-zijah*, berarti mengawinkan, mencampuri, menemani, mempergauli, menyertai, dan memperisteri.⁵ Sedangkan menurut terminologi, kata nikah adalah sebuah akad yang mengandung pembolean bersenang-senang dengan perempuan, dalam arti sempit yaitu berhubungan intim, menyentuh, mencium, memeluk dan sebagainya.⁶

Adapun rumusan yang lebih luas tentang makna nikah seperti yang dinyatakan oleh Ahmad Ghandur, sebagaimana dikutip oleh Amir Syarifuddin, di mana nikah adalah akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntunan naluri kemanusiaan dalam kehidupan, dan menjadikan untuk kedua pihak secara timbal balik hak-hak dan kewajiban-kewajiban.⁷

Sedangkan kata wali, juga berasal dari Bahasa Arab. Secara bahasa wali berasal dari kata *walī*, dengan derevasi kata bisa disebut *al-wilāyah*, atau *awliyā'*. Kata wali mempunyai beberapa arti, di antaranya yaitu penolong,⁸ teman setia, pemimpin,⁹ atau orang yang mewakili urusan orang.¹⁰ Wahbah Zuhaili menyatakan makna wali secara bahasa yaitu rasa cinta dan pertolongan.¹¹ Adapun menurut istilah, terdapat beragam rumusan. Menurut Abdul Majid, wali adalah kekuatan syariat yang membuat pemiliknya dapat melaksanakan sebuah akad dan

⁴Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 43.

⁵Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga...*, Im. 43-44; Secara bahasa, kata nikah ini memang diartikan sebagai hubungan kelamin atau bersenggama, keterangan ini banyak dimuat dalam literatur fikih nikah. diantaranya dalam kitab Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh al-Ushrah al-Muslimah*, ed. In, *Fiqh Keluarga*, (terj: Abdul Ghoffar), cet. 7, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2011), hlm. 29; dimuat juga dalam Wahbah Zuhaili, Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, ed. In, *Fiqh Islam; Pernikahan, Talak, Khulu', Ila', Li'an, Zihar dan Masa Iddah*, (terj: Abdul Haiyyie Al-Kattani, dkk), jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 39; dapat juga dilihat dalam Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, (terj: Asep Sobari), jilid 2, (Jakarta: Al-I'Tishom, 2013). Hlm. 298.

⁶Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī...*, hlm. 39.

⁷Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 39; Muhammadiyah Abu Ishrah juga menyatakan bahwa nikah tidak hanya bermakna sebuah akad penghalalan hubungan kelamin atau senggama, tetapi dalam nikah timbul hak-hak dan kewajiban yang melekat dalam pernikahan. Lihat dalam Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, cet. 5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 9.

⁸Sayyid Quthb, *Tafsīr fī Zilāl al-Qur'ān*, ed. In, *Tafsir fī Zilalil Quran; di Bawah Naungan Alquran*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 8, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 172.

⁹Muhammad Ali as-Sabuni, *Ṣafwah al-Tafsīr*, ed. In, *Tafsir-Tfsir Pilihan*, (terj: Yasin), jilid 2, (Jakarta: Pustala al-Kausar, 2011), hlm. 290; Dimuat juga dalam Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran*, cet. 8, jilid 5, (Jakarta: Lentara Hati, 2007), hlm. 59-59.

¹⁰Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Al-Wajīz fī al-Aḥkām al-Ushrah al-Islāmiyyah*, ed. In, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (terj: Harits Fadly dan Ahmad Khotib), (Surakarta: Era Intermedia, 2005), hlm. 177.

¹¹Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī...*, hlm. 178.

segala tindak lanjutnya, tanpa harus meminta izin dari pihak lain, baik akad itu untuk dirinya sendiri atau orang lain, baik dalam hal urusan umum seperti tanggungan hakim, maupun dalam urusan yang khusus seperti orang tua terhadap anaknya.¹²

Sementara itu, menurut Amir Syarifuddin, makna wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak atas nama orang lain, karena orang lain ini memiliki sesuatu kekurangan sehingga tidak memungkinkan ia bertindak secara sendiri secara hukum, baik dalam hal harta maupun atas dirinya.¹³ Dari definisi wali tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kata wali memiliki makna yang luas sekali. Namun, pemaknaan tersebut tentu harus disesuaikan dengan konteks masalah yang dikaji. Misalnya, dalam hal anak yatim, berarti wali dimaksudkan bertindak sebagai orang yang berwenang dalam mengurusinya dan hartanya sekaligus. Kemudian, dalam hal masyarakat dan sistem pemerintahan, maka yang dimaksud wali adalah orang yang bertindak dan diberi kekuasaan sebagai pemimpin untuk mengayomi masyarakat. begitu juga dalam masalah perkawinan tentu akan memiliki makna yang berbeda.

Dalam persoalan perkawinan atau pernikahan, wali sering diartikan sebagai pihak yang memiliki kuasa dalam menikahkan seorang perempuan. Untuk itu, makna wali dalam kaitannya dengan pernikahan atau wali nikah adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Bisa juga diartikan sebagai orang yang memiliki kekuatan atau kekuasaan untuk melangsungkan akad nikah tanpa tergantung pada izin seseorang.

‘Aḍal Wali dalam Tinjauan Fiqh dan Peraturan Undang-Undang

Sebelum melihat tinjauan fiqh dan peraturan Undang-Undang mengenai ‘aḍal wali, terlebih dahulu akan dikemukakan arti dari ‘aḍal wali, baik dari sisi etimologi dan terminologi. Secara umum, dalam fikih disebutkan wali yang menolak atau tidak bersedia menikahkan disebut dengan istilah ‘aḍal (enggan). Dalam berbagai rujukan, ditemukan istilah “‘aḍal wali” dan “wali ‘aḍal”, tetapi di sini penulisannya tetap dipakai “‘aḍal wali”. Secara etimologi, kata ‘aḍal berasal dari bahasa Arab. Derevasi katanya yaitu ‘aḍala- yu‘aḍilu- ‘aḍlan- ‘aḍḍulun, yang artinya, mencegah, penahan, sesuatu yang merintang, penghalang, atau menghalang-halangi.¹⁴ Jadi, ‘aḍal di sini diartikan sebagai suatu keadaan yang menghalangi. Dalam hal ini, wali yang tidak ingin menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya bisa disebut wali yang menghalang-halangi pernikahan.

Dalam ensiklopedi hukum Islam, disebutkan ‘aḍal wali yaitu wali yang tidak bisa menikahkan wanita yang telah baligh dan berakal dengan seorang laki-

¹²Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Al-Wajīz fī al-Aḥkām...*, hlm. 177.

¹³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 69.

¹⁴Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, cet. 2, (Jakarta: Toha Putra, 1999), hlm. 441.

laki pilihannya, sedangkan masing-masing pihak menginginkan pernikahan itu dilangsungkan.¹⁵ Maksud dari “tidak bisa menikahkan” dalam rumusan ini kembali pada keengganan wali untuk menikahkannya, tidak disebabkan oleh yang lainnya.

Menurut istilah, terdapat beberapa rumusan. Di antaranya, menurut Wahbah Zuhaili, ‘*adal* wali adalah penolakan wali untuk menikahkan anak perempuannya yang berakal dan sudah baligh dengan laki-laki yang sepadan dengan perempuan itu. Jika perempuan tersebut telah meminta (kepada walinya) untuk dinikahkan dan masing-masing calon mempelai itu saling mencintai, maka penolakan demikian menurut *syara*’ dilarang.¹⁶ Al-Jaziri, sebagaimana dikutip oleh Ahmad Shodikin, menyebutkan ‘*adal* wali yaitu tatkala ada seorang wali baik itu mujbir atau bukan, menghalangi maulanya untuk kawin dengan pasangan yang *se-kufu*’ lagi pula si maula rela terhadapnya.¹⁷ Sementara itu, Ibnu Rusyd menyatakan ‘*adal* wali yaitu wali yang menghalangi anak yang di walinya (dari kawin), manakala anak tersebut menghendaki pasangan yang telah *se-kufu*’ dan dengan mahar mitsilnya.¹⁸ Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa ‘*adal* wali dapat dinyatakan ketika terpenuhi lima unsur, yaitu: *Pertama*, adanya penolakan (keengganan) wali untuk menikahkan calon mempelai perempuan. *Kedua*, telah ada permintaan atau permohonan dari calon mempelai perempuan agar dirinya dinikahkan dengan calon mempelai laki-laki. *Ketiga*, *kafa’ah* antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan. *Keempat*, adanya perasaan saling menyayangi atau mencintai di antara masing-masing calon mempelai. *Kelima*, alasan penolakan atau keengganan wali tersebut bertentangan dengan *syara*’, atau bisa juga disebut dengan mengada-ada.

Penetapan bahwa seorang wali dinyatakan ‘*adal* harus didasarkan pada pertimbangan yang sesuai dengan syari’at. Oleh karena itu, jika wali menghalangi karena alasan yang sah, seperti laki-lakinya tidak sepadan, atau maharnya kurang dari mahar *misil*, atau ada peminang lain yang lebih sesuai dengan derajatnya, maka dalam keadaan seperti ini perwalian tidak pindah ke tangan orang lain. Karena wali tidak dianggap enggan atau ‘*adal*’.¹⁹

Dalam pandangan fikih, penyelesaian ‘*adal* wali ini secara umum sama. Jika dilihat dalam persepektif ulama mazhab, ‘*adal* wali dapat diganti dengan wali-wali yang mempunyai nasab dengan anak. Menurut pendapat Imam Hanafi, wali *aqrab* (dekat) yang melakukan pencegahan terhadap maulanya (anaknya) dari

¹⁵Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. 2, jilid 1, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2000), hlm. 480.

¹⁶Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami...*, hlm. 202.

¹⁷Ahmad Shodikin, “Penyelesaian Wali *Adhal* dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia”. *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1, Juni 2016, hlm. 3-4.

¹⁸Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtaṣid*, ed. In, *Bidayatul Mujtahid: Analisa Fiqih Para Mujtahid*, (terj: Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun), cet. 3, jilid 2, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hlm. 269.

¹⁹Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah...*, hlm. 386.

kawin dengan pasangan yang telah sekufu' berikut dengan membayar mahar *misil*, maka jalan penyelesaiannya sama halnya dengan penyelesaian atas wali yang *ghaib* (hilang) yang sulit untuk ditemukan. Yaitu, dengan mengganti wali yang lain sesuai dengan urutan perwalian yang ada, hingga pada wali hakim.²⁰ Menurut Imam Malik, cara penyelesaian wali *mujbir* (seperti ayah dan kakek) atau wali *aqrab* (dekat) menolak untuk menikahkan anaknya tanpa ada alasan yang dibenarkan dalam *syara'*, apalagi calon pasangan anaknya dipandang sepadan, maka perwalian tidak pindah pada wali yang jauh (*wali ab'ad*), tetapi terlebih dahulu si anak harus melaporkan kepada hakim dan penetapan perwaliannya kemudian diserahkan kepada hakim.²¹ Menurut Imam Syafi'i, wali yang enggan menikahkan anak (karena *'adal*), ada dua pendapat. Pendapat pertama bahwa wali bisa langsung digantikan kepada wali anak yang lainnya sesuai dengan urutan perwalian yang ada, dan pendapat kedua yaitu dinikahkan oleh hakim secara langsung. Dalam pendapat yang kedua ini, hakim dipandang berhak untuk menikahkan anak perempuan yang tidak mempunyai wali.²² Demikian juga menurut Imam Ahmad, *'adal* wali dapat diganti dengan wali yang senasab dengan anak, jika tidak ada, maka perwalian jatuh pada hakim.²³

Pendapat-pendapat di atas merujuk pada hadis riwayat dari Aisyah, yang menyebutkan bahwa wanita yang tidak mempunyai wali maka hakim dapat menggantikan perwaliannya. Adapun hadisnya yaitu sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا
فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ
فَرْجِهَا فَإِنْ اسْتَجْرُوا فَالْشُّطْرَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ²⁴

Artinya: “Dari Aisyah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “Wanita manapun yang menikah tanpa seizin walinya maka nikahnya adalah batal, nikahnya adalah batal, nikahnya adalah batal. Jika dia telah digauli maka dia berhak mendapatkan mahar, karena suami telah menghalalkan kemaluannya. Jika terjadi pertengkaran di antara mereka, maka penguasalah yang menjadi wali atas orang yang tidak punya wali”.

(HR. Baihaqi).

²⁰Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, ed. In, *Bidayaul Mujtahid; Analisa Fiqih Para Mujtahid*, (terj: Imam Ghazali Said & Achmad Zaidun), jilid 2, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hlm. 177.

²¹Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī...*, hlm. 202: dimuat juga dalam kitab Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid...*, hlm. 177.

²²Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī...*, hlm. 203.

²³Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī...*, hlm. 204.

²⁴Abu Bakar Ahmad bin Husain bin 'Ali Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra*, jilid 6, (Bairut: Dar Al-Kutub Al-'Ulumiyyah, 1994), hlm. 426.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ‘*adhal* wali tidak dibenarkan dalam Islam. Jika pun ada wali yang menolak menikahkan anak tanpa ada sebab yang dibenarkan *syara*’, maka penyelesaiannya yaitu dicari dulu orang-orang yang mempunyai keterikatan nasab dengan anak yang mempunyai hak perwalian atasnya. Untuk itu ia bisa menggantikan wali yang ‘*adhal* tersebut. Jika tetap tidak ada wali yang berhak menikahkan anak, maka hakim disini dapat dijadikan wali nikah anak tersebut.

Dilihat dalam perspektif peraturan perundang-undangan, khususnya mengacu pada Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2). Ketentuan Pasal ini juga telah dimuat sebelumnya. Adapun ketentuannya adalah sebagai berikut:

“Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau ‘*adhal* atau enggan. Dalam hal ‘*adhal* wali atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut”.²⁵

Dalam sistem peradilan, ‘*adhal* wali itu masuk dalam perkara permohonan (*volunteer*), bukan perkara gugatan (*contentious*). Dalam hukum positif, pemaknaan ‘*adhal* wali juga sama seperti ketentuan dalam fikih, yang intinya yaitu wali yang enggan menikahkan anaknya. ‘*Adhal* wali dipakai untuk perkara yang diajukan seorang calon pengantin wanita yang ingin menikah dengan menggunakan wali hakim karena keengganan atau penolakan wali nasabnya. Payung hukum adanya permohonan penetapan ‘*adhal* wali terdapat di Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama. Disebutkan bahwa, calon mempelai wanita yang akan melangsungkan perkawinan yang wali nikahnya tidak mau melaksanakan perkawinan dapat mengajukan permohonan penetapan ‘*adhal* wali kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah.²⁶

Dalam praktik, perkara ‘*adhal* wali digolongkan sebagai permohonan (*volunteer*) yang hanya melibatkan calon mempelai wanita sebagai pemohon tanpa ada pihak lain yang dijadikan Termohon. Menurut Yahya Harahap, salah satu ciri perkara *volunter* adalah tiadanya sengketa dengan pihak lain. Berarti, yang dipermasalahkan pemohon tidak berkaitan dengan hak orang lain. Untuk itu, termasuk dalam perkara permohonan atau *volunteer* yaitu ‘*adhal* wali.²⁷ Setidaknya ada lima poin yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung dalam mengajukan permohonan ‘*adhal* wali. *Pertama*, permohonan penetapan ‘*adhal* wali diajukan oleh calon mempelai wanita yang wali nikahnya tidak mau melaksanakan pernikahan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah dalam wilayah hukum dimana calon mempelai wanita tersebut bertempat tinggal. Kedua, permohonan ‘*adhal* wali

²⁵Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam; Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan*, (Jakarta: Nuansa Aulia, 2008), hlm. 48.

²⁶Mahkamah Agung RI, *Buku II; Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, (Jakarta: Dirjen Peradilan Agama, 2013), hlm. 139.

²⁷Dimuat dalam: <http://konsultasi-hukum-online.com/2015/12/dasar-hukum-penetapan-wali-adhal/>, diakses pada tanggal 21 Mei 2017.

yang diajukan oleh calon mempelai wanita dapat dilakukan secara kumulatif dengan izin kawin kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum dimana calon mempelai wanita tersebut bertempat tinggal. *Ketiga*, pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dapat mengabulkan permohonan penetapan '*adhal* wali setelah mendengar keterangan orang tua. Keempat, permohona '*adhal* wali bersifat voluntair, produknya berbentuk penetapan. Jika pemohon tidak puas dengan penetapan tersebut dapat mengajukan upaya kasasi. *Kelima*, adapun upaya hukum yang dapat ditempuh orang tua (ayah) pemohon adalah pencegahan perkawinan, jika perkawinan belum dilangsungkan, dan pembatalan perkawinan, jika perkawinan telah dilangsungkan.²⁸

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa pemaknaan '*adhal* wali dalam fikih juga sama dengan ketentuan perundang-undangan. Intinya yaitu wali yang enggan untuk menikahkan anaknya. Dalam hal ini, nampaknya peraturan perundang-undangan menetapkan ketentuan tambahan, dimana seorang ayah (wali) yang anaknya mengajukan permohonan '*adhal* wali atasnya, dapat melakukan upaya hukum, baik pencegahan maupun pembatalan perkawinan. Upaya hukum ini tentunya berlaku jika dalam kenyataannya ayah justru tidak dalam keadaan '*adhal*, atau dalam kondisi lain, dimana ia (ayah) enggan untuk menikahkan, tetapi keengganan tersebut bukan masuk dalam kategori '*adhal*. Misalnya karena alasan yang dibenarkan dalam Islam, seperti calon suami beragama lain, atau alasan-alasan lainnya yang dibenarkan syara', seperti telah disebutkan sebelumnya.

Analisis Sebab-Sebab Perpindahan Wali Nasab kepada Wali Hakim dan Proses dan Langkah yang Dilalui Pasangan karena '*Adhal* Wali di KUA Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh²⁹

'*Adhal* wali merupakan wali yang tidak ingin atau menolak menikahkan anaknya tanpa didasari oleh alasan yang dibenarkan oleh *syara*'. Terkait dengan '*adhal* wali terhadap pasangan nikah di KUA Kecamatan Syiah Kuala, didasari oleh sebab-sebab tertentu. Berdasarkan hasil wawancara dengan KUA Kecamatan Syiah Kuala, terdapat empat alasan '*adhal* wali. *Pertama*, kedua orang tua bercerai dan pihak ayah menolak menikahkan anak. *Kedua*, ayah tidak menyetujui pasangan pilihan anak. *Ketiga*, karena calon laki-laki berasal dari keluarga miskin. *Keempat*, tempat tinggal calon suami yang jauh.³⁰

Perempuan yang '*adhal* wali harus menempuh beberapa proses hukum. Sebagaimana disebutkan oleh Samsul Hadi, Kepala KUA Syiah Kuala, anak perempuan yang walinya enggan menikahkan anak seperti pada empat kasus di atas

²⁸Mahkamah Agung RI, *Buku II; Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, (Jakarta: Dirjen Peradilan Agama, 2013), hlm. 139.

²⁹Syiah Kuala Merupakan satu kecamatan dari 9 (sembilan) kecamatan yang ada di Kota Banda Aceh. Ibu kota Kecamatan terletak di Gampong Lamgugop. Lihat dalam Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, *Kecamatan Syiah Kuala dalam Angka 2016*, (Banda Aceh: BPS, 2016), hlm. 2.

³⁰Wawancara dengan Samsul Hadi, Kepala KUA Syiah Kuala, 20 Juli 2017.

harus melapor pada KUA setempat, untuk kemudian digali keterangan tentang benar tidaknya *'adal* wali. Setelah dilakukan pemberitahuan, maka pihak KUA biasanya mengutus salah satu delegasi untuk menyampaikan nasehat hukum tentang duduk permasalahan tersebut. Jika keputusan wali (ayahnya) tetap enggan menikahkan anaknya, maka langkah yang harus ditempuh yaitu melihat wali nasab lainnya. Kedua langkah inilah selama ini dilalui oleh pasangan nikah. Namun, jika tetap wali nikahnya tidak ada, maka pihak perempuan yang akan menikah harus mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah untuk mendapatkan penetapan wali hakim. beliau menambahkan, langkah terakhir ini disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³¹

Demikian juga yang disebutkan oleh Dahlan dan Darman, selaku Staf KUA Syiah Kuala bidang Hubungan Masyarakat (Humas), bahwa langkah awal ketika terdapat persoalan *'adal* wali yaitu pihak calon mempelai perempuan melaporkan (memberitahukan) kepada pihak KUA setempat, baru kemudian diambil kebijakan untuk mengutus salah satu utusan dari KUA untuk memberikan nasehat hukum. Selanjutnya, jika pihak wali (ayah) tidak mau menikahkan anak, maka dicari wali lainnya yang senasab dengan anak perempuan tersebut, hingga sampai pada wali hakim yang sebelumnya diajukan permohonan kepada Mahkamah Syar'iyah untuk ditetapkan wali hakim sebagai wali nikahnya.

Terkait dengan langkah penetapan wali nikah melalui permohonan penetapan wali di Mahkamah Syar'iyah (Pengadilan Agama), sebagian materi hukumnya telah penulis paparkan pada bab dua sebelumnya. Dalam Kompilasi Hukum Islam, tepatnya pada Pasal 23 huruf a dan b, intinya disebutkan bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali setelah ada putusan dari Pengadilan. Aturan lainnya juga dimuat dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim. Dalam peraturan ini juga dijelaskan wali hakim bisa menggantikan wali nasab sebagai wali nikah, salah satunya disebabkan karena *'adal* wali.

Berdasarkan beberapa peraturan di atas, dapat dipahami bahwa langkah yang harus ditempuh calon mempelai perempuan yang *'adal* walinya yaitu harus mengajukan permohonan wali nikah pada pengadilan yang mewilayahinya. Prosedur teknis pengajuan tersebut secara rinci ditegaskan dalam: "*Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*", hal ini telah penulis kutip pada bab dua sebelumnya. Intinya disebutkan, permohonan penetapan wali *adāl* diajukan oleh calon mempelai wanita yang wali nikahnya tidak mau melaksanakan pernikahan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum dimana calon mempelai wanita tersebut bertempat tinggal. Permohonan ini dapat dilakukan secara kumulatif (secara bersamaan) dengan izin kawin kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.³²

³¹Wawancara dengan Samsul Hadi, Kepala KUA Syiah Kuala, 20 Juli 2017.

³²Mahkamah Agung RI, *Buku II; Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, (Jakarta: Dirjen Peradilan Agama, 2013), hlm. 139.

Prosedur pengajuan permohonan kepada pengadilan merupakan langkah akhir yang harus ditempuh oleh calon pengantin perempuan. Samsul Hadi menegaskan bahwa pihak KUA baru dapat menjadi wali ketika ada penetapan dari pengadilan. Untuk empat kasus yang ada, beliau menyatakan tidak sampai pada penetapan wali hakim, karena wali mujbir atau ayahnya diganti dengan kesediaan saudaranya untuk menikahkan.³³

Jika ditelusuri dalam kajian fikih, nampaknya proses dan langkah yang dilakukan terkait adanya *adāl* wali di KUA Syiah Kuala, bersesuaian dengan beberapa pendapat hukum empat Imam Mazhab. Kesesuaian ini terletak pada saat perpindahan wali *adāl* kepada wali yang lain (wali *ab'ad*), hingga pada wali hakim. Penjelasan lengkap mengenai pendapat Imam Mazhab ini akan dipaparkan pada sub bahasan selanjutnya. Jadi, dapat ditarik satu kesimpulan bahwa terdapat tiga langkah umum yang ditempuh oleh calon pengantin wanita ketika terjadi *adāl* wali seperti pada kasus-kasus di atas, yaitu calon pengantin wanita memberitahukan *adāl* wali, langkah selanjutnya pihak KUA melalui kebijakannya mengambil sikap untuk mengutus salah satu anggota KUA untuk melakukan nasehat hukum kepada wali *adāl*. Setelah dilakukan mediasi dan nasehat tetap tidak berhasil, maka pihak KUA akan menetapkan orang lain yang senasab dengan anak menjadi walinya.

Tinjauan Hukum Islam terhadap 'Aḍal Wali Pernikahan bagi Pasangan

Kedudukan wali, khususnya wali nasab dalam sebuah akad pernikahan merupakan sesuatu yang penting, dan masuk dalam salah satu rukun nikah sebagai syarat sahnya pernikahan. Nikah yang tidak menghadirkan wali tidak dipandang sebagai nikah yang sah. Meskipun demikian urgennya, bahkan dalam kasus wali mujbir berhak untuk memaksa (memberikan teguran untuk menikah) anaknya, namun wali tidak berhak untuk menolak pernikahan anaknya jika ia telah mempunyai pilihan yang tidak ada halangannya menurut *syara'*.

Disadari ataupun tidak, untuk kasus-kasus tertentu justru wali tidak ada dalam pernikahan. Ketiadaan wali ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya karena nikah dilakukan secara sembunyi-sembunyi (nikah sirri), wali tidak ada karena meninggal dunia, wali tidak ada ditempat, serta wali enggan untuk menikahkan anak-anaknya (*'adāl* wali). Beberapa kasus *adāl* wali menunjukkan bahwa pemahaman tentang hak dan tanggung jawab wali dalam pernikahan masih perlu diperdalam lagi. Wali hendaknya mengetahui seberapa jauh kewenangan untuk mempergunakan haknya selaku wali. Dengan adanya pemahaman keagamaan khususnya hukum perwalian tersebut, diharapkan dapat terhindar dari perbuatan zalim bagi anak yang berada di bawah perwaliannya.

Khusus mengenai ketiadaan wali karena *'adāl* seperti telah disebutkan dalam beberapa kasus sebelumnya, terlihat adakalanya pernikahan yang telah disepakati atau disetujui oleh calon suami maupun calon isteri, ternyata masih ada pihak lain yang keberatan, yaitu wali. Dalam kenyataannya, di masyarakat

³³Wawancara dengan Samsul Hadi, Kepala KUA Syiah Kuala, 20 Juli 2017.

seringkali ditemukan persoalan di mana seorang wali tidak mau atau enggan (*'aḍal*) untuk menikahkan anaknya atau menolak di bawah perwaliannya, dikarenakan adanya hal-hal yang menyebabkan wali tersebut tidak mau untuk menikahkannya, seperti sebab dan alasan yang telah dipaparkan sebelumnya.

Ditinjau menurut hukum Islam, kasus-kasus *'aḍal* wali tersebut di atas sama sekali berlawanan dengan konsep hukum Islam. Islam sebenarnya tidak membolehkan orang berbuat zalim terhadap anak-anaknya, termasuk berbuat zalim dengan menolak atau enggan menikahkannya. Apalagi pasangan nikah anak sama sekali tidak ada halangan dan hambatannya menurut syara'. Mengutip pendapat empat Imam Mazhab, secara keseluruhan menyatakan tidak dibenarkan wali melarang menikah atau menolak menjadi wali anaknya, sedangkan calon mempelai laki-laki sepadan dengannya.³⁴

Menurut Imam Hanafi, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Rusyd dalam kitab: "*Bidāyah al-Mujtahid*", seorang wali tidak boleh menolak menikahkan anaknya dengan pasangan yang sepadan (*kufu'*).³⁵ Demikian juga yang dikutip oleh al-Jaziri dalam kitabnya: "*al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arbā'ah*", bahwa menurut Imam Hanafi, seorang wali tidak diperkenankan menolak menjadi wali bagi anaknya, jika pasangan anak tersebut telah sepadan dan telah membayar mahar *mitsil*.³⁶ Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad juga berkata demikian, jika wali dinyatakan *'aḍal*, maka hak perwaliannya akan berpindah kepada wali yang jauh (*ab'ad*), jika wali ini juga menilai, maka hakimlah yang berhak menikahkan.³⁷ Di sini, terlihat bahwa empat imam mazhab memandang anak perempuan tetap dapat menikah ketika telah dapat dinyatakan *'aḍal* wali. Karena, dalam penolakan wali tidak disertakan dengan alasan-alasan yang dibenarkan syara', seperti tidak sepadan dalam hal agama, anak perempuannya yang baik-naik menikah dengan laki-laki pezina dan lain-lain.

Perpindahan wali nasab kepada wali hakim atau sultan salah satunya bisa disebabkan karena adanya *'aḍal* wali. Hal ini merujuk pada beberapa ketentuan hadis. Di antaranya hadis riwayat dari Ikramah dan Ibnu Abbas sebagai berikut:

³⁴Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī...*, hlm. 203.

³⁵Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, ed. In, *Bidayaul Mujtahid; Analisa Fiqih Para Mujtahid*, (terj: Imam Ghazali Said & Achmad Zaidun), jilid 2, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hlm. 177.

³⁶Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arbā'ah*, ed. In, *Fiqih Empat Imam Mazhab*, (terj: Moh. Zuhri, dkk), (Semarang: al-Syifa', 2009), hlm. 146.

³⁷Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī...*, hlm. 208.

عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَالسُّلْطَانِ
وَلِيٌّ مَنْ لَا وَليَّ لَهُ حَدَّثَنَا مُعَمَّرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّقِّيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ عُرْوَةَ
بْنِ الزُّبَيْرِ عَنِ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ. (رواه احمد)³⁸

Artinya: “*Dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Tidak (sah) pernikahan kecuali dengan wali. Sultan adalah wali bagi siapa yang tidak memiliki wali." Abu Abdullah berkata; telah menceritakan kepada kami Hajjaj dari Az Zuhri dari 'Urwah bin Az Zubair dari Aisyah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam seperti di atas*”. (HR. Ahmad).

Hadis ini mengandung dua hukum sekaligus, yaitu pernikahan tidak dibolehkan (tidak sah) tanpa ada wali, dan hukum tentang hakim boleh menjadi wali bagi anak perempuan yang tidak mempunyai wali. Ketiadaan wali di sini bisa disebabkan salah satunya karena ‘*adal*’ wali. Selain itu, terdapat juga riwayat hadis yang panjang, yaitu dari Aisyah sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا
فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ
فَرْجِهَا فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَليَّ لَهُ. (رواه البيهقي)³⁹

Artinya: “*Dari Aisyah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Wanita manapun yang menikah tanpa seizin walinya maka nikahnya adalah batal, nikahnya adalah batal, nikahnya adalah batal. Jika dia telah digauli maka dia berhak mendapatkan mahar, karena suami telah menghalalkan kemaluannya. Jika terjadi pertengkaran di antara mereka, maka penguasalah yang menjadi wali atas orang yang tidak punya wali"*”. (HR. Baihaqi).

Hadis ini juga mempunyai dua hukum yang sama seperti dalil hadis sebelumnya. Untuk itu, ditinjau menurut hukum Islam, seorang ayah yang menolak menjadi wali seperti terdapat dalam beberapa kasus di atas masuk dalam kategori ‘*adal*’ wali, karena penolakan tersebut tidak beralasan kuat seperti yang diinginkan dalam Islam. Dengan demikian, wali yang demikian tidak dibenarkan dalam Islam, serta ia masuk dalam orang-orang yang berbuat zalim terhadap anak-anaknya.

³⁸Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Al-Musnad li al-Imām Ahmad ibn Muḥammad ibn Hanbal*, ed. In, *Musnad Imam Ahmad*, (terj: Fathurrahman Abdul Hamid, dkk), jilid 6, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 101.

³⁹Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra*, (Bairut: Dar Al-Kutub Al-‘Ulumiyyah, 1994). hlm. 450.

Terkait dengan perpindahan wali karena ‘*adal*’ sebagaimana telah disebutkan, nampaknya relevan dengan produk hukum yang ditetapkan oleh ulama mazhab. Menurut Imam Hanafi, sebagaimana dikutip oleh al-Jaziri menyebutkan bahwa apabila ada seorang bapak mencegah (melarang) anak perempuannya yang masih kecil, dan ia telah patut untuk di kawinkan, lagi pula pasangan calon suami telah se-*kufu*’ dan dengan membayar mahar *misil*, maka dengan demikian wali yang bersangkutan (bapak) adalah ‘*adal*’ dan dengan demikian pula perwalian menjadi pindah kepada wali berikutnya, seperti kepada kakek, jika ada dan kalau kakek tidak ada maka kepada saudara sekandung dan seterusnya.⁴⁰

Menurut Imam Maliki sebagaimana dikutip oleh Ibnu Rusyd, menyebutkan bahwa bagi wali tidak berhak menghalangi anak yang berada di bawah perwaliannya (untuk menikah), manakala ia menghendaki pasangan yang telah se-*kufu*’ dan dengan mahar *misil*-nya. Maka bila si wali mencegah hendaknya bagi perempuan melaporkan perkaranya pada hakim, dan kemudian untuk perkawinannya dilakukan oleh wali berikutnya selain bapak (*aqrab*)”.⁴¹ Sementara itu, menurut Imam Syafi’i sebagaimana dikutip oleh al-Jaziri, bahwa apabila seorang wali melakukan pencegahan terhadap perempuan dari perkawinan, sedangkan dia menghendaki untuk dilangsungkan perkawinan tersebut, mengingat pasangannya yang telah sepadan, dari itu ia berhak untuk melaporkan perkaranya kepada hakim, perwaliannya gugur dan pindahlah perwalian kepada wali lain yaitu wali *ab’ad*”, atau hakim menjadi wali nikahnya.⁴²

Adapun menurut Imam Hanbali, sebagaimana dikutip oleh al-Jaziri, apabila ada seseorang yang mempunyai hak perwalian (wali) mencegah maulanya dari kawin dengan calon suami yang telah ia cintai, dan dengan memberi mahar, dan dia telah mencapai umur sembilan tahun bahkan lebih (ia telah baligh), sikap wali tersebut tidaklah sebagai ke-*ada*-Nya wali terhadap maulanya dan bila wali itu ‘*adal*’ maka perwalian berpindah kepada hakim, karena dialah yang berkewenangan untuk mengawinkan atas diri maula yang di wali mencegah dari kawin, baik itu wali mujbir maupun bukan mujbir”.⁴³

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa kasus-kasus sebelumnya diganti perwaliannya oleh wali yang senasab dengannya. Dalam kasus tersebut, hakim atau pihak KUA tidak menjadi wali nikah lantaran wali anak yang lain masih ada dan bersedia menikahkannya. Hal ini sesuai dengan pendapat-pendapat ulama sebagaimana telah penulis jelaskan di atas.

Idealnya, hak-hak wali dilihat dari sudut hukum hanya terbatas pada mengingatkan anak untuk tidak terjerumus pada perbuatan maksiat, sekaligus mengingatkan agar melaksanakan pernikahan jika telah cakap untuk melaksanakannya. Kemudian, hak lain yang dimiliki seorang wali yaitu menjadi

⁴⁰Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh ‘alā...*, hlm. 150.

⁴¹Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid...*, hlm. 176.

⁴²Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh ‘alā...*, hlm. 148.

⁴³Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh ‘alā...*, hlm. 148.

wali dalam akad nikah, melarang anak menikah dengan laki-laki yang berbeda agama, dengan laki-laki bejat seperti pezina, pemabuk, penjudi, dan laki-laki yang melakukan perbuatan maksiat lainnya. Adapun melarang anak untuk menikah dengan laki-laki yang baik, walaupun dalam keadaan miskin atau bertempat tinggal yang jauh, bukan bagian dari haknya. Jika terjadi hal demikian, maka wali telah berbuat zalim atas anak perempuan yang berada di bawah perwaliannya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat penulis simpulkan bahwa ayah tidak diperbolehkan menolak menjadi wali nikah anak-anaknya tanpa ada alasan yang dibenarkan *syara'*. Jika penolakan tersebut tetap ada, maka langkah yang harus ditempuh adalah dengan memberikan nasehat kepada ayah tentang dilarangnya menolak menikahkan anak, dan ini salah satu bentuk sosialisasi atas ideal hukum dalam Islam. Langkah selanjutnya yaitu penentuan wali nikah bagi anak. Anak perempuan yang walinya enggan menikahkan dapat langsung dinikahkan oleh orang lain yang mempunyai hak untuk mewalikan anak. Namun, hakim bisa juga secara langsung menikahkan anak, karena norma hukum yang ada membolehkan hal demikian.

Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan dalam artikel ini, maka dapat disimpulkan dalam beberapa poin penting.

Pertama, sebab '*adhal*' wali ini di antaranya karena kedua orang tua bercerai dan pihak ayah menolak menikahkan anak sebab rasa benci yang berlebihan, ayah tidak menyetujui pasangan pilihan anak, calon laki-laki berasal dari keluarga miskin, dan karena tempat tinggal calon suami yang jauh.

Kedua, terdapat tiga langkah yang dilalui oleh pasangan yang '*adhal*' wali, yaitu pihak perempuan memberitahukan permasalahan '*adhal*' wali kepada pihak KUA. Kemudian pihak KUA mengeluarkan kebijakan dengan mengutus salah satu delegasi untuk memberikan nasehat kepada orang tua calon pengganti perempuan. Langkah selanjutnya pihak KUA menunjuk orang yang satu nasab dengan calon pengantin perempuan sebagai ganti wali nikah. Hakim atau pihak KUA dapat menjadi wali nikah bagi calon mempelai perempuan yang '*adhal*' wali, setelah sebelumnya pihak perempuan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah untuk ditetapkan wali hakim baginya.

Ketiga, dalam Islam orang tua atau ayah dilarang menolak ('*adhal*') menjadi wali nikah bagi anak perempuannya tanpa ada alasan yang dibenarkan *syara'*. Wali yang enggan ('*adhal*') dipandang telah berlaku zalim terhadap anak. Islam menetapkan wali *qarib* yang '*adhal*' atas anak perempuan dalam akad nikah dapat berpindah kepada wali *ab'ad*. Anak perempuan yang tidak mempunyai wali, maka hakim dapat menjadi wali nikah bagi anak tersebut.

Daftar Pustaka

- A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. 3, Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010.
- Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Al-Wajīz fī Ahkām al-Islāmiyyah*, ed. In, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, terj: Harits Fadly dan Ahmad Khotib, Surakarta: Era Intermedia, 2005.
- Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arbā’ah*, ed. In, *Fiqh Empat Imam Mazhab*, terj: Moh. Zuhri, dkk, Semarang: al-Syifa’, 2009.
- Abu Bakar Ahmad bin Husain bin ‘Ali Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra*, Bairut: Dar Al-Kutub Al-‘Ulumiyyah, 1994.
- Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhajul Muslim; Pedoman Hidup Seorang Muslim*, terj: Ikhwanuddin Abdullah & Taufiq Aulia Rahman, Jakarta: Ummul Qura, 2014.
- Ahmad bin ‘Umar Ad-Dairabi, *Fiqh Nikah (Panduan Untuk Pengantin, Wali dan Saksi)*, terj. Heri Purnomo, Saidul Hadi, Jakarta: Mustaqiim, 2003.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. 3, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- H.M.A. Tihami & Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat; Kajian Fikih Nikah Langkap*, cet. 2, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, ed. In, *Bidayaul Mujtahid; Analisa Fiqih Para Mujtahid*, terj: Imam Ghazali Said & Achmad Zaidun, Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Imam Syafi’i, *al-Umm*, Kuala Lumpur: Victory Agencie, tt.
- M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta: Siraja, 2006.
- Mahkamah Agung RI, *Buku II; Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Jakarta: Dirjen Peradilan Agama, 2013.
- Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Muhammad Ali as-Sabuni, *Ṣafwah al-Tafsīr*, ed. In, *Tafsir-Tfsir Pilihan*, terj: Yasin, Jakarta: Pustala al-Kausar, 2011.
- Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

- Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran*, Jakarta: Lentara Hati, 2007.
- Sayyid Quthb, *Tafsīr fī Zilāl al-Qur'ān*, ed. In, *Tafsir fī Zilalil Quran; di Bawah Naungan Alquran*, terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, terj: Asep Sobari, Jakarta: Al-I'Tishom, 2013.
- Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh al-Usrah al-Muslimah*, ed. In, *Fiqh Keluarga*, terj: Abdul Ghoffar, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2011.
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munahakat; Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 6, Jakarta: Pustaka Phoenix, 2012.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam; Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan*, Jakarta: Nuansa Aulia, 2008.
- Wael B. Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam; Pengantar Untuk Ushul Fiqh Mazhab Sunni*, terj: E. Kusnadinigrat & Abdul Haris Ibn Wahid, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, ed. In, *Fiqh Islam; Pernikahan, Talak Khulu', Meng-Ila' Isteri, Li'an, Zihar, Masa Iddah*, terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011.